



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.32-PAUD/BPPMPT/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEMUNING CERIA

Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
"PAUD" KEMUNING CERIA

Nomor Akte Notaris : 105,-

Tanggal Akte Notaris : 15 November 2013

Notaris : Herry Sosiawan, SH

Nama PAUD Non Formal : Satuan PAUD Sejenis KEMUNING CERIA

Alamat PAUD Non Formal : Jln. Pengayoman Selatan VIII RW.09
Kel. Buaran Indah- Kec. Tangerang
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 10 Desember 2013

a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU,


H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198903 1 003